

## APARATUR KEBENCANAAN – STANDAR KUALIFIKASI

2025

PERBUP NO. 8, BD 2025/NO. 56, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 8 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KUALIFIKASI APARATUR KEBENCANAAN

- ABSTRAK : - Standarisasi kualifikasi aparatur kebencanaan perlu ditetapkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran sebagai wujud pembinaan aparatur, dengan tujuan dalam pelaksanaan tugas tepat secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat tindakan.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 10 Tahun 2017.
  - Bahwa Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar kualifikasi aparatur kebencanaan yang meliputi syarat umum, syarat khusus, kualifikasi, sarana dan prasarana. Penggolongan standar aparatur kebencanaan disesuaikan jenis bencana yang terjadi, yang mana nantinya standar kualifikasi tersebut akan mempersiapkan aparatur kebencanaan untuk menghadapi bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran dan kebakaran hutan. Demi memenuhi standar kualifikasi, pemerintah daerah akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2025.
- Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, materi, silabi serta kurikulum diatur dalam petunjuk teknis Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.